

PERJANJIAN PERDAMAIAN

PT WASKITA BETON PRECAST TBK (DALAM PKPU)

Bersifat Terbatas dan Pelepasan

- (A) Isi dari Perjanjian Perdamaian ini adalah bersifat terbatas (tidak untuk diungkapkan kepada publik), hanya dapat dilihat, diperoleh dan dipegang oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk (Dalam PKPU) ("**Perseroan**") dan para wakilnya yang sah, para Kreditur, Pengurus dan Hakim Pengawas, termasuk panitera pengganti dari Hakim Pengawas serta Majelis Hakim serta Panitera Pengganti dari Perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini juga merupakan informasi bisnis yang sensitif. Perjanjian Perdamaian ini dan seluruh informasi yang terdapat didalamnya tidak dapat dibagikan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
- (B) Perjanjian Perdamaian ini telah dipersiapkan untuk membantu tercapainya restrukturisasi secara konsensual dengan seluruh Kreditur dari Perseroan. Perjanjian Perdamaian ini akan digunakan untuk pemungutan suara (*voting*) pada rapat kreditur dalam perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- (C) Dalam membuat keputusan, para Kreditur harus mengandalkan pada pertimbangan dan analisa mereka sendiri terhadap Perjanjian Perdamaian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, serta seluruh informasi yang terdapat di dalam Perjanjian Perdamaian, dan termasuk seluruh manfaat dan risiko yang terkandung di dalamnya.
- (D) Perjanjian Perdamaian akan mengikat setelah disetujui dalam pemungutan suara (*voting*) pada rapat kreditur dan disahkan (homologasi) melalui putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Putusan Homologasi**") sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU 37/2004**") dan akan berlaku efektif sejak Putusan Homologasi memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 287 UU 37/2004 ("**Tanggal Berlaku**").

Handwritten signature in a box: 

1. **PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERSEROAN**

Berikut adalah jadwal waktu proses penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") Perseroan:

23 Desember 2021	Pengajuan Permohonan PKPU tanggal 23 Desember 2021 yang diajukan oleh Magdalena Yohan Heryadi dan Suwito Muliadi terhadap Perseroan.
25 Januari 2022	<p>Majelis Hakim membacakan putusan perkara PKPU <i>a quo</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Waskita Beton Precast, Tbk, suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Teraskita Lt. 3&3A, Jl. MT Haryono Kav. No. 10 A, Jakarta Timur 13340 untuk seluruhnya;</i>2. <i>Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU/ PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo dibacakan;</i>3. <i>Menunjuk Sdr. Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses</i>

f M L D f A g. r a

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon
PKPU/ PT Waskita Beton Precast, Tbk;

4. Menunjuk dan mengangkat:

A. **Saudara Allova Herling Mengko, S.H.**, Kurator dan
Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat
Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-83-
AH.04.03-2018, tanggal 23 Januari 2018, beralamat di
RDTX Tower, Lantai 12, Zona F, Suite 1201, Jalan Prof. Dr.
Satrio Kav. EIV No.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan
12940;

B. **Saudara Daud Napitupulu, S.H.**, Kurator dan Pengurus
yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat
Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-
223-AH.04.03-2016, tertanggal 21 November 2016,
beralamat di Komplek Perumahan Harapan Baru Regency,
Jalan Cendana B3/20, RT 004/RW 014, Kelurahan Kota
Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat, 17133; dan

C. **Saudari Jesica Novita Puspitaningrum, S.H.**, Kurator dan
Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat
Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-
87.AH.04.03-2019 tanggal 2 April 2019, beralamat kantor
di Menara Rajawali Lt. 12, Mega Kuningan Lot# 5, Jl. Dr.
Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan; dan

5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB,
bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung
Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;



	<p>6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/ PT Waskita Beton Precast, Tbk dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;</p> <p>7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;</p> <p>8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.</p>
28 Januari 2022	Tim Pengurus memasang pengumuman di Koran Harian Terbit dan Koran Sindo serta mendaftarkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3 Februari 2022	Rapat Kreditur pertama.
11 Februari 2022	Batas akhir pengajuan tagihan oleh para Kreditur dan Pajak.
25 Februari 2022	Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang dan Verifikasi Utang Pajak
4 Maret 2022	Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang dan Verifikasi Utang Pajak Lanjutan
10 Maret 2022	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim menetapkan perpanjangan masa PKPU Sementara menjadi PKPU tetap selama 75 hari sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022.
11 April 2022	Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang dan Verifikasi Utang Pajak Lanjutan I












12 Mei 2022	Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang dan Verifikasi Utang Kreditur Dagang (<i>Vendor</i>) Lanjutan
13 Mei 2022	Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang dan Verifikasi Utang Kreditur Perbankan Lanjutan
20 Mei 2022	Rapat Kreditur dan Pengajuan Permohonan Perpanjangan Masa PKPU Tetap selama 45 hari oleh Perseroan
24 Mei 2022	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim menetapkan perpanjangan masa PKPU tetap selama 30 hari sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.
15 Juni 2022	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.
17 Juni 2022	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan dan Rapat Pemungutan Suara (<i>voting</i>) atas Rencana Perdamaian.
20 Juni 2022	Rapat Pemungutan Suara (<i>voting</i>) atas Rencana Perdamaian.
22 Juni 2022	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim dalam Perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. LATAR BELAKANG DAN PENDAHULUAN

- 2.1 Perseroan merupakan perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan kegiatan usaha utama di bidang manufaktur beton *precast* dan *ready-mix*. Perseroan merupakan entitas anak usaha dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Waskita Karya**").

[Handwritten signature]

- 2.2 Perseroan mengalami kerugian yang cukup signifikan sebagai akibat dari adanya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang berdampak pada menurunnya penjualan Perseroan dan tingkat utilisasi pabrik sementara terus berjalannya biaya *overhead* yang menyebabkan Perseroan mencatatkan margin laba kotor negatif sejak tahun 2020.
- 2.3 Hal di atas menjadikan posisi ekuitas WSBP menjadi negatif yang berlanjut sampai pada tahun 2021 sehingga berdampak bagi *going concern* dan performa Perseroan kedepannya, terutama untuk mengikuti proses tender dari proyek-proyek yang diadakan oleh entitas lain selain grup Waskita Karya.
- 2.4 Salah satu kewajiban utang yang tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan adalah kewajiban kepada masing – masing vendor dimana terdapat 2 vendor Perseroan yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan yang terdaftar pada tanggal 23 Desember 2022 pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt Pst dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 2022.
- 2.5 Dengan mempertimbangkan lini bisnis Perseroan yang menjadi *key revenue driver* (yaitu produk *precast*) dan potensi pasar yang ada kedepannya, serta dengan adanya dukungan penuh dari Waskita Karya sebagai induk Perseroan, Perseroan yakin bahwa dengan lini bisnis yang dimiliki Perseroan saat ini dan potensi proyek-proyek yang berprioritas pada pembangunan Tol Trans Sumatra dan pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN), Perseroan yakin bahwa Perseroan mampu untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini dan dapat memberikan skema pembayaran kembali yang terbaik kepada Kreditor.
- 2.6 Perseroan dengan ini bertekad bahwa PKPU ini akan menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan sehingga Perseroan dapat mengembalikan kondisi perusahaan dengan mencanangkan program transformasi bisnis yang memiliki 3 pilar utama yaitu *Internal Reinforcement*, *Business Excellence* dan *Technology & Digitalization*.

↑	M	B	S	f	A.	P.	r	Q
---	---	---	---	---	----	----	---	---

- 2.7 Perjanjian Perdamaian ini ditawarkan oleh Perseroan kepada seluruh kreditur ("**Kreditur**") sebagai bentuk skema pembayaran kembali kewajiban terhutang Perseroan dengan didasarkan pada kemampuan Perseroan saat ini dan kedepannya.
- 2.8 Perseroan percaya bahwa Perjanjian Perdamaian ini merupakan skema terbaik dan paling adil yang dapat ditawarkan dan juga memberikan hasil pengembalian kewajiban terbaik kepada seluruh Kreditur.
- 2.9 Perjanjian Perdamaian akan mengikat setelah disetujui dalam pemungutan suara (*voting*) pada rapat kreditur dan disahkan (homologasi) melalui Putusan Homologasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 286 UU 37/2004 dan akan berlaku efektif sejak Tanggal Berlaku.

3. **KLASIFIKASI KREDITUR**

- 3.1 Perjanjian Perdamaian ini dan langkah-langkah restrukturisasi yang telah dihomologasi berlaku dan mengikat masing-masing:

- a. **Kreditur Yang Dijamin** (Kreditur Yang Dijamin adalah yang sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran - 2** dari Perjanjian Perdamaian ini); dan
- b. **Kreditur Yang Tidak Dijamin** (Kreditur Yang Tidak Dijamin adalah yang sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran - 3** dari Perjanjian Perdamaian ini).

Adapun nilai tagihan atau total kewajiban dari Perseroan dari Kreditur Yang Dijamin dan Kreditur Yang Tidak Dijamin sebagaimana tercantum dalam daftar piutang tetap yang telah diterbitkan oleh Tim Pengurus dalam proses PKPU Perseroan.

- 3.2 Perjanjian Perdamaian ini membagi kreditur berdasarkan klasifikasi – klasifikasi sebagai berikut:



- a. **"Kreditur Finansial"** yang terdiri dari kreditur perbankan dan/atau kreditur separatis berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini;
- b. **"Kreditur Pemegang Obligasi"** adalah Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap I Tahun 2019 dan Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap II Tahun 2019;
- c. **"Kreditur Dagang"** yang terdiri dari kreditur vendor dan/atau kreditur yang tidak dijamin dimana terbagi menjadi klasifikasi sebagai berikut:
- (i) **"Kreditur Dagang Aktif"** terdiri dari Kreditur Dagang yang mendukung Perjanjian Perdamaian; dan
- (ii) **"Kreditur Dagang Terdahulu"** yang terdiri dari:
1. Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh tim Pengurus PKPU Perseroan karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut antara Perseroan dengan Kreditur Dagang tersebut;
 2. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum apapun terhadap Perseroan disetiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum di Indonesia maupun di yurisdiksi lain;
 3. Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditor Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh tim Pengurus WSBP; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini; atau

r. Aki b. d. f. d. g. r. op

4. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan, baik tercatat maupun tidak dalam catatan dan laporan dari Perseroan sebelum putusan PKPU Perseroan, namun tidak berpartisipasi atau mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU.

3.3 Pembagian atau penentuan jenis klasifikasi kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal ini bertujuan untuk mempermudah penyajian skema atau pola penyelesaian atas masing-masing klasifikasi. Pengelompokan dan klasifikasi kreditur disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini dimaksudkan untuk keperluan pengaturan skema restrukturisasi kepada Kreditur dan ketentuan khusus yang ada didalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di bawah ini.

4. PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN KETENTUAN KHUSUS RESTRUKTURISASI

4.1 Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perseroan beberapa tahun kebelakang, saat ini dan proyeksi kegiatan usaha Perseroan kedepannya setelah dilakukan *business turnaround* atas kegiatan usaha Perseroan yang bukan merupakan kemampuan utama Perseroan.

Skema restrukturisasi yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini telah mempertimbangkan asumsi – asumsi serta proyeksi dari kegiatan usaha Perseroan termasuk untuk masing – masing proyek yang sedang berjalan yang merupakan salah satu sumber dari pembayaran kembali atas setiap kewajiban Perseroan kepada seluruh Kreditur dengan menggunakan metode dan skema sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ini.

4.2 Urutan Penggunaan Dana

Setiap dana yang diterima oleh Perseroan yang bersumber dari kegiatan usaha Perseroan akan dimasukan ke suatu rekening penampungan yang dibuat oleh Perseroan ("Rekening

K M S D F A P R A

Penampungan”) dan akan digunakan untuk pembayaran – pembayaran dengan merujuk pada metode *cash waterfall* sesuai dengan urutan penggunaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran pengeluaran – pengeluaran yang digunakan untuk pengembangan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan;
- b. Dana cadangan operasional;
- c. Pembayaran kepada pemberi pinjaman baru (jika ada); dan
- d. Pembayaran kepada masing – masing Kreditur atas CFADS (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Setiap kas yang tersedia setelah adanya pembayaran kepada masing – masing Kreditur atas CFADS sebagaimana disebutkan di poin d di atas akan dibagikan kepada Kreditur secara pro rata.

4.3 Sumber Pelunasan dan Skema Penyelesaian kepada Kreditur

Sumber pelunasan utang dan skema penyelesaian kepada Kreditur adalah terdiri dari sebagai berikut:

- a. Setiap kas yang tersedia pada Rekening Penampungan akan dibagikan kepada seluruh Kreditur sesuai dengan prinsip *cash waterfall* berdasarkan urutan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian (*Cash Flow Available for Debt Services* atau “**CFADS**”).

Perseroan akan melakukan pembayaran kepada seluruh Kreditur yang bersumber dari CFADS dengan didasarkan pada nilai terutang yang diajukan pada proses PKPU sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran-2** dan **Lampiran-3** Perjanjian Perdamaian dan akan dilakukan pada tanggal 25 yang jatuh pada setiap 6 bulan dari tahun berjalan setelah Tanggal Berlaku dengan tunduk pada ketersediaan CFADS yang dimiliki oleh Perseroan. Dalam hal tanggal pembayaran tersebut bertepatan dengan hari libur termasuk hari

11 Mei 2020 f B g. r 9

GOLONGAN	SKEMA PENYELESAIAN
Tranche A	<p>Penyelesaian atas Kreditur dalam golongan Tranche A akan dilakukan melalui skema <i>Long Term Loan</i>.</p> <p>Golongan Tranche A terdiri dari Kreditur Finansial yang hadir dan menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan skema penyelesaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total utang Kreditur Finansial dalam golongan Tranche A ("Utang Tranche A Kreditur Finansial") akan direstrukturisasi dan diselesaikan oleh Perseroan melalui skema <i>Long Term Loan</i> dengan pembayaran secara "<i>bullet payment</i>" pada tahun ke-17 sejak Tanggal Berlaku ("Jangka Waktu Penyelesaian Utang Tranche A Kreditur Finansial"). <p>Perseroan akan mencatatkan Utang Tranche A Kreditur Finansial sebesar nilai wajar sesuai dengan nilai tahun berjalan. Nilai pencatatan Perseroan ini akan dikonfirmasi dengan pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing Kreditur Finansial sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>Agen Pemantau bersama-sama dengan Perseroan dan Kreditur Finansial akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kemampuan keuangan Perseroan pada tahun ke-7 sejak Tanggal Berlaku guna mengetahui kemampuan Perseroan untuk melaksanakan pembayaran Utang Tranche A Kreditur Finansial.</p> <p>Perseroan memiliki opsi percepatan pembayaran (<i>pre-payment</i>) pada tahun ke-10 sejak Tanggal Berlaku apabila hasil pemeriksaan dan</p>

4. Mula 2 f A 9. r 9

	<p>evaluasi pada tahun ke-7 sejak Tanggal Berlaku menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Utang Tranche A Kreditur Finansial secara menyeluruh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Seluruh bunga tertunggak baik sebelum maupun pada saat proses PKPU berjalan akan ditangguhkan (<i>deferred</i>) dan akan dibayarkan pada Jangka Waktu Penyelesaian Utang Tranche A Kreditur Finansial. 3. Seluruh denda tertagih terdahulu kepada Kreditur Finansial akan dihapuskan. 4. Setiap jaminan yang dimiliki oleh Kreditur Finansial sesuai dengan fasilitas pinjaman sebelumnya masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian Perdamaian ini. 5. Perseroan akan melakukan peningkatan atas jaminan fidusia hak tagih (piutang) yang mengalami penurunan pada sampai Perseroan dinyatakan dalam PKPU untuk menjaga nilai terjamin dari Kreditur Finansial pada keadaan semula sesuai dengan ketentuan yang diatur di akta jaminan fidusia yang relevan setelah Tanggal Berlaku. 6. Kreditur Finansial akan diberikan bunga (atau istilah lain yang mana berlaku untuk Kreditur Finansial yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah) yang berlaku selama pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini yang akan dibayarkan sesuai dengan CFADS dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Pada tahun ke 1 sampai 9 setelah Tanggal Berlaku, sebesar 2% per-tahun dari Utang Tranche A Kreditur Finansial;
--	---

4 Mei 2020 f A g. p. Or

	<p>ii. Pada tahun ke 10 sampai 13 setelah Tanggal Berlaku, sebesar 3% per-tahun dari Utang Tranche A Kreditur Finansial; dan</p> <p>iii. Di atas tahun ke 14 setelah Tanggal Berlaku, sebesar 4% per-tahun dari Utang Tranche A Kreditur Finansial.</p> <p>Pembayaran bunga di atas akan dilakukan pada tanggal 25 yang jatuh pada setiap 6 bulan dari tahun berjalan setelah Tanggal Berlaku dengan tunduk pada ketersediaan CFADS yang dimiliki oleh Perseroan. Dalam hal tanggal pembayaran bunga tersebut bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran bunga tersebut akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p>
Tranche B	<p>Penyelesaian atas Kreditur dalam golongan Tranche B akan dibayarkan secara tunai dengan pembayaran yang bersumber dari CFADS.</p> <p>Golongan Tranche B terdiri dari sebagai berikut:</p> <p>(i) Kreditur Pemegang Obligasi yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;</p> <p>(ii) Kreditur Dagang Aktif;</p> <p>(iii) Kreditur Dagang Terdahulu; dan</p> <p>(iv) Kreditur Finansial yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Kreditur Finansial Lain"),</p>

4 Mei 2020 f A g. r ap

yang akan diselesaikan dengan skema penyelesaian sebagai berikut:

Kreditur Pemegang Obligasi

1. Total utang Kreditur Pemegang Obligasi yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar 15% dari total porsi utang Kreditur Pemegang Obligasi ("**Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi**").
2. Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan dilakukan pada tahun ke-5 sejak Tanggal Berlaku dan akan diselesaikan oleh Perseroan pada tahun ke-6 sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS.
3. Atas Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan diberikan bunga sebesar 2% per-tahun selama pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini yang akan dibayarkan sesuai dengan CFADS.
4. Sisa total Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan diselesaikan melalui Tranche C di bawah.

Kreditur Dagang Aktif

1. Total utang Kreditur Dagang Aktif yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar maksimum 35% dari total porsi masing-masing utang Kreditur Dagang Aktif ("**Utang Tranche B Kreditur Dagang Aktif**").

g m s f a g r dr

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditur Dagang Aktif akan diselesaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS. 3. Sisa total porsi utang dari Kreditur Dagang Aktif akan diselesaikan melalui Tranche D di bawah. <p>Kreditur Dagang Terdahulu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total utang Kreditur Dagang Terdahulu yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar 5% dari total porsi utang Kreditur Dagang Terdahulu ("Utang Tranche B Kreditur Dagang Terdahulu"). 2. Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditur Dagang Terdahulu akan diselesaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS. 3. Sisa total porsi utang dari Kreditur Dagang Terdahulu akan diselesaikan melalui Tranche D di bawah. <p>Kreditur Finansial Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total utang Kreditur Finansial Lain yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar 15% dari total porsi utang Kreditur Finansial Lain ("Utang Tranche B Kreditur Finansial Lain"). 2. Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditur Finansial Lain akan dilakukan pada tahun ke-5 sejak Tanggal
--	--

4. M. L. S. P. G. R. D.

	<p>Berlaku dan akan diselesaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu 6 tahun sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS.</p> <p>3. Sisa total Utang Tranche B Kreditur Finansial Lain akan diselesaikan melalui Tranche C di bawah.</p>
Tranche C	<p>Penyelesaian atas Kreditur dalam golongan Tranche C dilakukan melalui konversi utang menjadi MCB.</p> <p>Golongan Tranche C terdiri dari sebagai berikut:</p> <p>(i) Kreditur Pemegang Obligasi yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan</p> <p>(ii) Kreditur Finansial Lain yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,</p> <p>yang akan diselesaikan dengan skema penyelesaian sebagai berikut:</p> <p>Kreditur Pemegang Obligasi</p> <p>1. Total utang Kreditur Pemegang Obligasi yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche C adalah sebesar 85% dari total porsi utang Kreditur Pemegang Obligasi ("Utang Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi").</p> <p>2. Perseroan akan merubah total jumlah utang tertunggak dari Utang Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi instrumen MCB yang</p>

	<p>memiliki opsi konversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan ("MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi").</p> <p>Perseroan berhak untuk mengkonversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan ("Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi") ("Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi").</p> <p>3. Perseroan dan/atau suatu pihak ketiga dapat melakukan pembelian kembali atas MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi, baik sebagian maupun seluruhnya.</p> <p>4. Pada saat Perseroan hendak melaksanakan konversi atas MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi, nilai nominal dari Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi pada Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi akan dihitung berdasarkan <i>volume-weighted average price</i> (VWAP) selama 45 hari sebelum Utang Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi telah secara efektif dikonversi menjadi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi.</p> <p>5. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari Perseroan, pada tahun ke-10 sejak instrumen MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi diterbitkan, Perseroan berhak untuk mengkonversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi.</p> <p>6. Kreditur Pemegang Obligasi dapat mengalihkan MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi kepada pihak ketiga selama Jangka</p>
--	--

	<p>Waktu MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi baik sebagian maupun seluruhnya.</p> <p>Kreditur Finansial Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total utang Kreditur Finansial Lain yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche C adalah sebesar 85% dari total porsi utang Kreditur Finansial Lain ("Utang Tranche C Kreditur Finansial Lain"). 2. Perseroan akan merubah total jumlah utang tertunggak dari Utang Tranche C Kreditur Finansial Lain menjadi instrumen MCB yang memiliki opsi konversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan ("MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain"). <p>Perseroan berhak untuk mengkonversi MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan ("Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain") ("Saham Hasil Konversi Kreditur Finansial Lain").</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perseroan dan/atau suatu pihak ketiga dapat melakukan pembelian kembali atas MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain, baik sebagian maupun seluruhnya. 4. Pada saat Perseroan hendak melaksanakan konversi atas MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain menjadi Saham Hasil Konversi Kreditur Finansial Lain, nilai nominal dari Saham Hasil Konversi Kreditur Finansial Lain pada Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain akan dihitung berdasarkan <i>volume-weighted average price</i> (VWAP) selama 45 hari sebelum Utang Tranche C Kreditur
--	---

4	Mc	X	2	f	A	g.	r	Op
---	----	---	---	---	---	----	---	----

	<p>Finansial Lain telah secara efektif dikonversi menjadi MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain.</p> <p>5. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari Perseroan, pada tahun ke-10 sejak instrumen MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain diterbitkan, Perseroan berhak untuk mengkonversi MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain menjadi Saham Hasil Konversi Kreditur Finansial Lain.</p> <p>6. Kreditur Finansial Lain dapat mengalihkan MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain kepada pihak ketiga selama Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Finansial Lain baik sebagian maupun seluruhnya.</p>
Tranche D	<p>Penyelesaian atas Kreditur dalam golongan Tranche D dilakukan melalui Konversi Ekuitas.</p> <p>Golongan Tranche D terdiri dari sebagai berikut:</p> <p>(i) Kreditur Dagang Aktif; dan</p> <p>(ii) Kreditur Dagang Terdahulu,</p> <p>yang akan diselesaikan dengan skema penyelesaian sebagai berikut:</p> <p>Kreditur Dagang Aktif</p> <p>1. Total utang Kreditur Dagang Aktif yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche D adalah sebesar 65% dari total porsi utang Kreditur Dagang Aktif ("Utang Tranche D Kreditur Dagang Aktif").</p> <p>2. Perseroan akan merubah jumlah utang tertunggak dari Utang Tranche D Kreditur Dagang Aktif melalui Konversi Ekuitas segera</p>

f M b s f A 9. r Dr

	<p>setelah Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan.</p> <p>3. Kreditur Dagang Aktif memiliki opsi untuk meningkatkan porsi penyelesaian Konversi Ekuitas menjadi di atas 65% dari Utang Tranche D Kreditur Dagang Aktif.</p> <p>Apabila Kreditur Dagang Aktif hendak untuk meningkatkan porsi penyelesaian Utang Tranche D Kreditur Dagang Aktif melalui Konversi Ekuitas sebagaimana disebutkan di atas, Kreditur Dagang Aktif tersebut wajib mengirimkan suatu surat permintaan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah Tanggal Berlaku.</p> <p>4. Harga saham per-lembarannya sehubungan dengan Konversi Ekuitas dari Utang Tranche D Kreditur Dagang Aktif akan dihitung berdasarkan <i>volume-weighted average price</i> (VWAP) selama 45 hari sebelum tanggal Konversi Ekuitas berlaku efektif.</p> <p>Kreditur Dagang Terdahulu</p> <p>1. Total utang Kreditur Dagang Terdahulu yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche D adalah sebesar 95% dari total porsi utang Kreditur Dagang Terdahulu ("Utang Tranche D Kreditur Dagang Terdahulu").</p> <p>2. Perseroan akan merubah jumlah utang tertunggak dari Utang Tranche D Kreditur Dagang Terdahulu melalui Konversi Ekuitas segera setelah Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan.</p>
--	---

r	the	2	f	g.	r	g
---	-----	---	---	----	---	---

	<p>3. Harga saham per-lembarannya sehubungan dengan Konversi Ekuitas dari Utang Tranche D Kreditur Dagang Terdahulu akan dihitung berdasarkan <i>volume-weighted average price</i> (VWAP) selama 45 hari sebelum tanggal Konversi Ekuitas berlaku efektif.</p>
Tranche E	<p>Penyelesaian atas Kreditur dalam golongan Tranche E akan direstrukturasikan menjadi obligasi jangka panjang.</p> <p>Golongan Tranche E terdiri dari Kreditur Pemegang Obligasi yang mendukung Perjanjian Perdamaian ini akan diselesaikan dengan skema penyelesaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total utang Kreditur Pemegang Obligasi dalam golongan Tranche E ("Utang Tranche E Kreditur Pemegang Obligasi") akan direstrukturasikan menjadi obligasi jangka panjang dan diselesaikan oleh Perseroan dengan pembayaran secara <i>"bullet payment"</i> pada tahun ke-17 sejak Tanggal Berlaku ("Jangka Waktu Utang Tranche E Kreditur Pemegang Obligasi"). 2. Agen Pemantau bersama-sama dengan Perseroan dan Kreditur Pemegang Obligasi akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kemampuan keuangan Perseroan pada tahun ke-7 sejak Tanggal Berlaku guna mengetahui kemampuan Perseroan untuk melaksanakan pembayaran Utang Tranche E Kreditur Pemegang Obligasi. <p>Perseroan memiliki opsi percepatan pembayaran (<i>pre-payment</i>) pada tahun ke-10 sejak Tanggal Berlaku apabila hasil pemeriksaan dan evaluasi pada tahun ke-7 sejak Tanggal Berlaku menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Utang Tranche E Kreditur Pemegang Obligasi baik sebagian maupun seluruhnya.</p>










	<p>3. Kreditur Pemegang Obligasi dalam golongan Tranche E akan diberikan bunga sebesar 1% per-tahun dari Utang Tranche E Kreditur Pemegang Obligasi selama pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini yang akan dibayarkan sesuai dengan CFADS.</p>
--	--

Sehubungan dengan klasifikasi Kreditur Dagang Terdahulu dalam Pasal 3.2 Perjanjian Perdamaian di atas, syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- (i) Kreditur Dagang yang termasuk dalam klasifikasi yang disebutkan dalam Pasal 3.2 poin c (ii) butir 1 Perjanjian Perdamaian ini akan diberikan waktu oleh Perseroan untuk melengkapi persyaratan dan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan untuk membuktikan tagihannya kepada Perseroan maupun dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Tanggal Berlaku.

Dalam hal Kreditur Dagang ini dapat membuktikan dan/atau melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas, Kreditur Dagang tersebut akan diklasifikasikan serta penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan golongan Tranche B sebagai Kreditur Dagang Aktif sesuai dengan Perjanjian Perdamaian.

Dalam hal Kreditur Dagang ini tidak dapat membuktikan dan/atau melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas, tagihan dari Kreditur Dagang tersebut akan diklasifikasikan serta penyelesaiannya akan dilakukan sebagai Kreditur Dagang Terdahulu sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini.

- (ii) Penyelesaian atas tagihan dari Kreditur Dagang yang termasuk dalam klasifikasi yang disebutkan dalam Pasal 3.2 poin c (ii) butir 2 akan ditangguhkan dan akan bergantung pada penyelesaian proses hukum apapun terhadap Perseroan.



Perseroan dapat (i) mengklasifikasikan serta menyelesaikan tagihan Kreditur Dagang ini sebagai Kreditur Dagang Terdahulu sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini atau (ii) menghapuskan tagihan Kreditur Dagang ini sesuai dengan dan tunduk pada masing-masing putusan dari pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum terkait yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tagihan dari Kreditur Dagang tersebut yang relevan.

- (iii) Penyelesaian atas tagihan dari Kreditur Dagang yang termasuk dalam klasifikasi yang disebutkan dalam Pasal 3.2 poin c (ii) butir 3 akan diklasifikasikan serta penyelesaiannya akan dilakukan sebagai Kreditur Dagang Terdahulu sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini.
- (iv) Kreditur Dagang yang termasuk dalam klasifikasi yang disebutkan dalam Pasal 3.2 poin c (ii) butir 4 Perjanjian Perdamaian ini akan diberikan waktu oleh Perseroan untuk membuktikan tagihannya kepada Perseroan serta melengkapi persyaratan dan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Tanggal Berlaku.

Penyelesaian atas Kreditur Dagang ini dapat dilakukan sebagai Kreditur Dagang Aktif atau sebagai Kreditur Dagang Terdahulu bergantung dari proses pembuktian tagihannya kepada Perseroan dalam jangka waktu di atas dan berdasarkan diskresi dari Perseroan.

4.6 Penjualan Aset Perseroan

Perseroan akan melakukan Penjualan Aset Perseroan sebagai faktor pengurang dari utang kepada Kreditur yang akan dibagi secara pro rata kepada Kreditur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan akan mengalokasikan 75% dari hasil Penjualan Aset Perseroan sebagai faktor pengurang dari utang Golongan Tranche A dan Tranche B; dan

Handwritten signature in a box: 

- b. Perseroan akan mengalokasikan sisa 25% dari hasil Penjualan Aset Perseroan akan digunakan Perseroan untuk melunasi utang dari kreditur pemberi pinjaman baru (apabila ada).

Aset-aset yang akan dilakukan Penjualan Aset Perseroan adalah yang sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran - 1** dari Perjanjian Perdamaian ini.

Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku, Perseroan berhak untuk merubah daftar aset-aset yang akan dilakukan Penjualan Aset Perseroan.

Apabila aset yang dilakukan Penjualan Aset Perseroan adalah aset yang sedang dijaminkan kepada suatu Kreditur Finansial, Kreditur Finansial pemegang jaminan dari aset terkait secara prioritas akan menerima pelunasan dari hasil Penjualan Aset Perseroan dari kreditur lainnya sesuai dengan nilai terjamin yang disebutkan dalam dokumen jaminan yang relevan.

Penjualan Aset Perseroan akan dilakukan dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mendapatkan persetujuan – persetujuan korporasi lainnya yang diperlukan sebelumnya.

4.7 **Covenant dari Perjanjian Perdamaian**

Ketentuan mengenai *covenant* sehubungan dengan Waskita Karya selaku pemegang saham pengendali dari Perseroan yang diatur dalam masing – masing perjanjian fasilitas dengan Kreditur Finansial akan tetap berlaku selama pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian ini.

Guna tetap tunduk dalam ketentuan *covenant* tersebut dan mempertimbangkan adanya mekanisme Konversi Ekuitas, seluruh hal – hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sehubungan dengan hak dan kewenangan dari Waskita Karya sebagai pemegang saham pengendali dari Perseroan akan tetap melekat pada Perseroan terlepas dari adanya (i) perubahan komposisi pemegang saham pada Perseroan pasca Konversi Ekuitas dan/atau (ii)

f	the	2	2	f	0	q.	r	Ar
---	-----	---	---	---	---	----	---	----

perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan yang perlu dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.

5. KETENTUAN UMUM RESTRUKTURISASI

- 5.1 Setiap ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini yang telah disetujui di rapat kreditur dan disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst akan merubah setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang telah ada sebelum Tanggal Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan berikut setiap janji, perjanjian dan kesepakatan yang diberikan oleh Perseroan baik tertulis maupun lisan sebelum Tanggal Berlaku. Semua perjanjian, kesepakatan, baik lisan maupun tertulis, termasuk pula putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dari yurisdiksi manapun yang telah ada sebelumnya akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui di rapat kreditur dan disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 5.2 Setelah rapat kreditur dengan agenda pemungutan suara (*voting*) atas Perjanjian Perdamaian ini dilakukan dan disetujui oleh mayoritas para kreditur sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004, Majelis Hakim dalam Perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) UU 37/2004 akan mengesahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian.
- 5.3 Apabila Perjanjian Perdamaian ini telah disetujui oleh mayoritas kreditur dalam pemungutan suara pada Rapat Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sebagai Perjanjian Perdamaian yang mengikat Perseroan dan seluruh kreditur tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 286 dan Pasal 287 UU 37/2004.

↑ Me L S P A g. r Or

5.4 Keadaan Kahar

- a. Keadaan kahar berarti peristiwa apa pun yang tidak berada dalam kendali Perseroan, timbul secara langsung maupun tidak langsung ("**Keadaan Kahar**"), terhadap Perseroan tetapi hanya sepanjang:
- i. Peristiwa tersebut tidak dapat untuk dicegah, dihindari atau disingkirkan oleh Perseroan;
 - ii. Peristiwa tersebut berdampak negatif secara materiil terhadap Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini dan untuk mengurangi konsekuensinya (kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kegagalan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini); dan
 - iii. Perseroan telah melakukan pemberitahuan segera kepada Kreditur untuk menjelaskan kejadian tersebut, dampaknya dan tindakan yang diambil untuk memenuhi ketentuan ini.
- b. Peristiwa – peristiwa yang termasuk ke dalam Keadaan Kahar dalam Pasal ini yaitu, termasuk namun tidak terbatas, pada:
- i. perang yang dideklarasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau pemimpin negara lawan terhadap Pemerintah Republik Indonesia;
 - ii. gangguan publik, huru-hara, pemberontakan, sabotase, peledakan, kerusuhan, peperangan, blokade, aksi terorisme, atau gangguan sipil yang sama atas tindakan keputusan pengadilan, pemerintah, badan pengawas atau otoritas publik lainnya, atau kejadian dan keadaan serupa lainnya;
 - iii. ledakan, kebakaran, gempa bumi, banjir atau bencana alam lainnya oleh tindakan Tuhan;
 - iv. timbul penyakit termasuk virus yang menular yang ditetapkan sebagai pandemi oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Badan Kesehatan Dunia, apabila terhadap keadaan pandemi tersebut masih berlanjut dan terbit keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang dan mengakibatkan pelaksanaan kinerja yang

tidak baik maupun terbatas terhadap kegiatan usaha dan/atau pelaksanaan prestasi oleh Perseroan;

- v. pemogokan massal, perselisihan perburuhan, penutupan tempat kerja atau tindakan perselisihan industri lainnya oleh pekerja atau karyawan Perseroan; dan/atau
- vi. tindakan Pemerintah Republik Indonesia, penerbitan atau perubahan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan kejadian-kejadian yang tak terduga yang menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini.

5.5 Kecuali sebagaimana ditentukan pada Pasal ini, Perseroan wajib dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak dapat dianggap gagal bayar sehubungan dengan kewajiban apapun dalam Perjanjian Perdamaian ini selama hal tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar.

5.6 Segera dalam hal apapun dalam maksimal 30 hari kalender setelah tanggal dimulainya peristiwa Keadaan Kahar, jika Perseroan berkeinginan untuk mengajukan pernyataan peristiwa Keadaan Kahar sebagai penyebab penundaan atau alasan dalam pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka Perseroan harus memberi tahu Kreditur secara tertulis mengenai tanggal, sifat dan durasi yang diakibatkan dari peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

5.7 Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan atau permintaan dari Perseroan, dengan catatan disetujui oleh 50% dari total nilai tagihan Kreditur yang mengajukan tagihan dalam proses PKPU.

5.8 Perseroan akan melakukan upaya terbaiknya untuk mendapatkan dana – dana untuk dapat menjaga ketersediaan CFADS yang nantinya akan digunakan dalam melakukan pembayaran kepada seluruh Kreditur. Apabila karena satu dan lain hal dan/atau karena adanya Keadaan Kahar mengakibatkan CFADS Perseroan tidak mencukupi pembayaran sebagaimana diatur lebih lanjut di Perjanjian Perdamaian, ketidakcukupan dan/atau ketidaksediaan CFADS ini tidak dapat diartikan sebagai keadaan gagal bayar Perseroan kepada Kreditur. Dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak kejadian tersebut, Perseroan akan berupaya untuk memastikan kesediaan CFADS agar dapat melakukan pembayaran kepada Kreditur.

4 Mei 2020

- 5.9 Dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian ini, perjanjian-perjanjian yang mendasari utang Perseroan dengan vendor-vendor yang diberikan fasilitas pembiayaan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“**BSI**”) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Mandiri**”) dapat diakhiri dan utang-utang yang timbul sehubungan dengan perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut yang telah didaftarkan kepada tim Pengurus PKPU Perseroan dapat dilakukan pembaharuan utang (novasi).

Perseroan dapat membuat masing-masing perjanjian terpisah antara Mandiri dan BSI serta Kreditur yang relevan sehubungan dengan pembaharuan utang (novasi) tersebut di atas sejak disahkannya Perjanjian Perdamaian ini.

Apabila pembaharuan utang (novasi) tersebut tidak dapat dilakukan, keadaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) dari Perseroan yang memberikan hak bagi Kreditur untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Perdamaian ini.

- 5.10 Setelah Tanggal Berlaku dan sepanjang Perseroan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini, seluruh Kreditur dengan ini berjanji untuk tidak melakukan atau memulai suatu proses hukum atau tindakan hukum apapun terhadap Perseroan di setiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum di Indonesia maupun di yurisdiksi lain dengan mempertimbangkan ketentuan – ketentuan restrukturisasi yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

5.11 **Pemindahan Hak**

Kreditur dapat memindahkan hak atas tagihan mereka kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap tunduk pada ketentuan berikut:

- a. Tiap pihak ketiga yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagihan dari kreditur berdasarkan Perjanjian Perdamaian akan tetap terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian;

A handwritten signature in blue ink is written across a row of ten small rectangular boxes. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and symbols.

- b. Kreditur yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihannya kepada pihak ketiga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan mengenai pengalihan hak tagihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kelalaian untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis akan dianggap belum terjadi pengalihan hak tagihan tersebut.
- 5.12 Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, Kreditur wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai rekening Kreditur untuk tujuan pembayaran utang secara tunai tersebut, dan Perseroan hanya akan membayarkan utang secara tunai tersebut apabila Perseroan telah menerima surat pemberitahuan mengenai rekening tersebut. Ketidadaan pemberitahuan mengenai rekening Kreditur sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan, tidak dianggap sebagai kegagalan Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.
- 5.13 Surat-menyurat mengenai Perjanjian Perdamaian ini kepada Perseroan dapat disampaikan melalui alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PT Waskita Beton Precast, Tbk

Alamat : Gedung Teraskita Lantai 3 dan 3A Jl. MT Haryono Kav. 10A, Jakarta Timur 13340

Telepon: 021 – 22892999 / 29838020

Email : info@waskitaprecast.co.id

Attn : FX. Purbayu Ratsunu (President Director)

Asep Mudzakir (Director of Finance & Risk Management)

Setiap perubahan alamat korespondensi tersebut di atas akan disampaikan secara tertulis oleh Perseroan kepada Kreditur. Apabila Perseroan tidak memberitahukan secara tertulis mengenai perubahan alamat korespondensi Perseroan, alamat korespondensi di atas tetap sah dan mengikat Kreditur.

f M L 2 f A g. r Ap

5.14 Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tunduk dan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU 37/2004.

Hormat kami,
PT Waskita Beton Precast, Tbk (Dalam PKPU)



Nama : FX Purbayu Ratsunu

Jabatan: Direktur Utama

4	M	u	d	a	f	a	g.	r	te
---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

LAMPIRAN – 1

DAFTAR ASET YANG AKAN DILAKUKAN PENJUALAN ASET PERSEORAN

Aset-aset yang akan dilakukan Penjualan Aset Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Aset-aset berupa *plant* milik Perseroan, paling sedikit, antara lain:
 - a. *plant* Kalijati, suatu pabrik yang dibangun dan didirikan di Jalan Raya Sadang – Subang KM. 127, RT. 04/ RW 01, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang terdaftar atas nama Perseroan berdasarkan sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 11;
 - ii. SHGB No. 12;
 - iii. SHGB No. 13;
 - iv. SHGB No. 14;
 - v. SHGB No. 15; dan
 - vi. SHGB No. 16.
 - b. *plant* Cibitung, suatu pabrik yang dibangun dan didirikan di Jalan Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kec. Cikarang Barat (dhi. Cibitung), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar atas nama Perseroan berdasarkan SHGB No. 02, yang saat ini dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia, (Persero), Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11/206 tanggal 5 Februari 2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0341/2016.
2. Peralatan-peralatan milik Perseroan sebanyak-banyaknya, yaitu:
 - a. 31 unit *batching plant*;
 - b. 155 unit *truck mixer*;
 - c. 31 unit *wheel loader*; dan
 - d. 31 unit *genset*.

Handwritten signature in a box: f m e s f A g. r Op

LAMPIRAN – 2
KREDITUR YANG DIJAMIN

NO.	KREDITUR	TOTAL TAGIHAN
1	PT Bank BCA Syariah	Rp 79,558,512,194
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Rp 41,651,000,000
3	PT Bank Permata, Tbk	Rp 109,456,194,500
4	PT Bank BTPN, Tbk	Rp 588,687,925,950
5	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Rp 477,024,516,254
6	PT Bank ICBC Indonesia	Rp 76,534,715,551
7	PT Bank DKI	Rp 518,940,096,562
8	PT Bank CTBC Indonesia	Rp 267,060,744,972
9	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Rp 509,883,860,541










LAMPIRAN – 3
KREDITUR YANG TIDAK DIJAMIN

No	Kreditur	TOTAL TAGIHAN	
1	PT Bank BCA Syariah	Rp	26,535,932,250
2	PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK	Rp	783,276,169,755
3	PT Bank Permata, Tbk	Rp	322,308,801,211
4	PT Bank DKI	Rp	226,905,219,799
5	PT BANK CTBC INDONESIA	Rp	39,753,838,361
6	PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO), TBK	Rp	187,665,894,478
7	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	Rp	275,066,945,685
8	PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019 YANG DIAKUI OLEH PT BANK MEGA TBK SELAKU WALI AMANAT OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST	Rp	502,763,888,889
9	PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019 YANG DIAKUI OLEH PT BANK MEGA TBK SELAKU WALI AMANAT OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST	Rp	1,534,531,250,000
10	PT. ALKAJAYA SATRIA PERKASA	Rp	1,966,626,948
11	CV. MARSU TECHNICAL INDONEISA	Rp	5,712,438,426
12	CV NISFINA JAYA	Rp	975,065,937

4 Mei 2020 t A p r Rp

13	PT AGAPE SUKSES ABADI	Rp	260,580,000
14	Ahmad Soleh	Rp	161,237,190
15	PT ANITA JAYA	Rp	15,685,957,040
16	CV. ANUGRAH JAYA PRATAMA	Rp	1,461,350,000
17	CV. Anugerah Teknik	Rp	771,710,500
18	ARDI SAPUTRA	Rp	32,000,000
19	PT ARTHA JAYA TRANS	Rp	3,214,643,520
20	PT ARTHA MULIA BETON	Rp	1,053,008,000
21	CV ARTHA MULIA ENGINEERING	Rp	1,332,540,000
22	PT. ASURANSI RAMAYANA, Tbk	Rp	996,282,907
23	PT AUGUST INDONESIA JAYA	Rp	414,570,800
24	PT. BANGUN DJAJA SENTOSA	Rp	2,876,289,011
25	PT BANGUN MUTU UTAMA	Rp	5,821,297,500
26	PT Batch Automation Indonesia	Rp	982,631,100
27	PT BATUKALI WELANGAMPUH	Rp	681,247,590
28	PT Beton Prima Inti	Rp	23,884,959,025
29	PT. BIMA GLOBAL SECURITY	Rp	25,663,968
30	PT BINTANG ANUGRAH SEHATI	Rp	862,411,250
31	PT. BUMI NUSARAYA UTAMA	Rp	19,356,556,141
32	PT. Cakra Laksana Sidhu	Rp	521,441,000
33	PT. CARAKA ANUGRAH SANTOSO	Rp	765,875,000
34	PT. CIPTA HASIL SUGIARTO	Rp	908,660,050
35	PT CIPTA LANGGENG JAYA	Rp	66,520,300
36	CV Citra Panca Mandiri	Rp	1,871,325,000
37	PT CONCRETE TECHNOLOGY INDONESIA	Rp	18,217,457,407



38	PT DAYA MITRA WISATA	Rp	61,767,200
39	PT DELPLAST PRATAMA PUTRA	Rp	5,911,213,539
40	PT DUTA MEDIA MANDIRI	Rp	3,034,737,136
41	PT.EKASURYA SEJATI	Rp	1,487,492,368
42	PT ENGGAL SEJAHTERA INSPEKSINDO	Rp	36,720,000
43	PT. FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY	Rp	3,833,080,240
44	PT. GAJACO UTAMA	Rp	9,349,309,239
45	PT GEO TRANS MANDIRI	Rp	1,258,085,560
46	PT. Gunung Sumber Rejeki	Rp	238,123,500
47	PT HANIL JAYA STEEL	Rp	18,419,300,000
48	PD. HOLLYWOOD	Rp	229,053,000
49	PT. HONINDO PRATAMA MANDIRI	Rp	860,734,545
50	IMAM MAHDI	Rp	128,633,800
51	PT. INTI BUMI ENERGY	Rp	9,626,434,269
52	PT. INTIM PUTRA PERKASA	Rp	30,319,681,633
53	PT. Intiroda Makmur	Rp	83,102,978,761
54	PT KARISMA TAMBANG NUSANTARA	Rp	2,432,986,370
55	PT KARYA NISVHA SEJAHTERA	Rp	608,079,675
56	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)		
57	PT. KIMIA KONSTRUKSI INDONESIA	Rp	36,714,586,152
58	CV KINARA JAYA	Rp	163,865,240
59	Magdalena Yohana Heryadi	Rp	3,022,916,667
60	PT. MAJU BERKAH RAYA		
61	PT MASAJI PRAYASA CARGO	Rp	279,015,000

4 Mei 2019

62	PT. MERAK JAYA BETON	Rp	2,076,497,500
63	PT Mills and Mines International	Rp	2,433,217,960
64	PT MITRA METALINDO INDUSTRI	Rp	2,086,721,560
65	PT MITRA MONITOR MANDIRI	Rp	105,644,550
66	PT MIXINDO ABADI KARYA	Rp	104,852,000
67	Muhammad Hoerudin	Rp	12,300,000
68	PT MULIA ADIKARYA INDUSTRI	Rp	672,200,000
69	PT. Musika Purbantara Utama	Rp	1,500,998,796
70	PT. NEXCO INDONESIA	Rp	22,025,300,000
71	NUR HASANUDIN	Rp	36,780,000
72	Nusantara Elok Anugerah	Rp	506,179,385
73	PT. PERAK JAYA INTITAMA	Rp	1,024,941,225
74	PT PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT SAMUDERA PERDANA	Rp	1,724,704,000
75	CV. PLATINA	Rp	258,568,270
76	PT POLYSTONE INDO JAYA	Rp	3,458,950,099
77	PT PRISMA SELARAS	Rp	1,018,808,910
78	PT PUTRA PALBORT MANDIRI	Rp	43,608,950
79	Reddith Bumi Adi Rajasa	Rp	288,288,000
80	PT SAHABAT MANDIRI KESATRIA	Rp	22,670,180
81	CV SAMUDERA BIRU NUSANTARA	Rp	212,305,550
82	CV. Sarana Inti Karya	Rp	2,109,142,200
83	PT. Sarana Mitra Beton	Rp	1,372,505,772
84	CV. SARANA PRIMA	Rp	14,986,345
85	PT SCG PIPE AND PRECAST INDONESIA	Rp	1,952,032,500

4 Mei 2021

86	PT. SEMEN INDONESIA BETON	Rp	2,858,486,400
87	Sigit Budi Darmawan	Rp	113,173,231
88	PT SINAR INDAHJAYA KENCANA	Rp	133,946,494,662
89	PT. SINAR MUSI JAYA	Rp	1,579,743,330
90	Sohardi	Rp	52,550,400
91	PT SSCX INTERNATIONAL	Rp	1,170,000,000
92	SUCIPTO	Rp	1,111,499,112
93	SUKARTO	Rp	65,655,560
94	PT SUMATERA TEKNINDO	Rp	13,398,470,113
95	PT SUMBER REZEKI ALAM	Rp	583,463,755
96	PT. Sumiden Serasi Wire Products	Rp	113,204,699,608
97	PT. SUPRAJAYA DUARIBU SATU	Rp	940,606,584
98	PT. SURYA ABADI ISOLASI	Rp	57,527,250
99	Surya Indo Niaga / Hendri Chandra	Rp	1,480,652,860
100	SUWITO MULIADI	Rp	583,333,333
101	PT SURYA MANDIRI PERKASA	Rp	978,767,280
102	PT TAMAN BUKIT MAS	Rp	514,275,200
103	PT. TANGGUH LOGISTINDO	Rp	966,550,000
104	PT. Tembesi Bangun Perkasa	Rp	1,837,006,250
105	PT. Tibeka Logistik Indonesia	Rp	346,500,000
106	PT TIRTOBUMI ADYATUNGGA	Rp	1,351,286,511
107	PT TRI REKAYASA	Rp	42,839,755
108	PT. Trim Pandu Engineering	Rp	2,523,221,029
109	PT TUNAS SINAR MANDIRI	Rp	599,152,979
110	PT United Tractors, Tbk.	Rp	14,440,000,000
111	PT Wijaya Karya Beton	Rp	32,103,016,138

f m s j f A g p Bp

112	PT. Sinergi Asia Persada	Rp	667,391,497
113	CV ALAM JAYA MAKMUR	Rp	1,444,375,999
114	PT. Bumi Gresik Sukses	Rp	2,679,819,200
115	CV. Bumi Gresik	Rp	1,167,267,200
116	PT DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI	Rp	563,705,252
117	PT. GARUDA WAHYU INDO PERDANA	Rp	1,496,621,225
118	Drs. Toha Rosadi/Gunung Bumi Perkasa	Rp	124,952,500
119	CV HARUM MANIS	Rp	4,097,243,201
120	CV. Jaya Anugerah Utama	Rp	563,200,000
121	CV. Kordon Putra	Rp	8,869,333,390
122	PT LEMOTATA GRAHAMAS	Rp	5,325,724,119
123	PT MITRA KARYA PROSPEKTA	Rp	3,243,172,196
124	PT MULTI TERMINAL INDONESIA	Rp	241,450,000
125	PT NOBEL RIGGING SAMUDRA	Rp	1,263,680,000
126	PT PANCA SETIABUDI PANCANG	Rp	1,527,310,950
127	CV.PUTRA JOGJA PRATAMA	Rp	5,526,667,800
128	Risen Engineering Consultant	Rp	20,350,000
129	PT Selaras Karya Wahana	Rp	815,179,526
130	PT ADIL JAYA	Rp	17,188,740,961
131	Agus Syafaat	Rp	10,980,000
132	Aneka Mega Energi	Rp	4,510,000
133	PT ANEKA SERVIS INDONESIA	Rp	257,956,019
134	CV ANGGIE JAYA BERSAMA	Rp	10,511,055,184
135	ARIN DIAWATI	Rp	29,150,000
136	PT.Bakrie Autoparts	Rp	1,597,032,888

4 Mei 2019

137	PT. BANA DIGDAYA NUSANTARA	Rp	2,239,820,000
138	PT BATU ALAM SEIWAMPU	Rp	21,306,365,020
139	PT. BATU SARANA PERSADA	Rp	22,934,462,369
140	PT BENDRANO SEMBADA SUCCES	Rp	817,550,350
141	PT BERKAH GALBA WAHANA	Rp	2,180,852,793
142	CV BERKAH MANDIRI	Rp	1,876,545,000
143	PT. CAHAYA UTAMA		
144	PT. CALVARY ABADI	Rp	453,618,770
145	PT Ciremai Indah Tanah Abadi	Rp	231,105,679
146	Daya Mitra Sarana	Rp	8,505,073,375
147	CV. Djasa Autotruck	Rp	51,306,135,136
148	PT DORAJA INDO SUKSES	Rp	10,992,314,356
149	PT. DRAGON TRADE INDONESIA	Rp	7,442,766,584
150	PT Intiniaga Sukses Abadi	Rp	319,370,295,995
151	CV INTISA GENERAL	Rp	78,648,680
152	JAYA BERSAMA GROUP	Rp	117,642,000
153	PT. KARTIKA TEKNIK ABADI	Rp	9,356,910,382
154	CV. KARYA SEJATI UTAMA	Rp	7,711,594,480
155	PT. Kemenangan Jaya Perkasa	Rp	521,050,458
156	KISPOYO	Rp	158,645,000
157	KOPEGTEL SOLO	Rp	173,103,000
158	PT. Ligno Specialty Chemicals	Rp	2,820,812,958
159	PT MARITIM POLYKARYA TAMA	Rp	12,389,703,139
160	PT. Matra Agung Persada	Rp	1,194,219,576
161	CV MITRA TECH	Rp	488,891,150



162	PT MORTAR NASIONAL INDONESIA	Rp	7,708,504,276
163	PT. MULTISTRAN ENGINEERING	Rp	715,234,040
164	PT PATRA BUANA PUTRA	Rp	710,213,400
165	PT.Pulau Indah Dirgantara Jaya	Rp	9,257,319,586
166	PT PUTRA JAYA SANTOSA	Rp	1,875,146,449
167	PT. RVTECH MITRA ABADI	Rp	851,741,000
168	PT SENYUM MANIS ANDA	Rp	1,376,145,538
169	CV.SETRO SEGER TEKNIK	Rp	1,965,174,350
170	PT SIBA SURYA	Rp	4,754,350,000
171	PT. Sigma Cipta Caraka	Rp	17,554,272,563
172	PT SINO PERSADA INDONESIA	Rp	32,329,098,871
173	PT. SUKUN NIAGA UTAMA	Rp	1,273,620,266
174	PT SUBUR BUANA RAYA	Rp	494,803,494
175	SUBUR SUBEKTI	Rp	129,579,361
176	PT SUMBER KIMIA ABADI	Rp	2,047,948,424
177	CV SUMBER PRIMA TEKNIK	Rp	17,588,137,600
178	PT. Surya Indo Cocos	Rp	5,605,901,193
179	TIMAN	Rp	519,431,988
180	PT TITAN BAHUREKSA	Rp	80,891,800
181	PT TRIGUNA SOLUSI ENERGI	Rp	5,293,421,340
182	PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA	Rp	2,652,545,375
183	PT. Victor Inti Teknindo	Rp	2,955,416,475
184	PT. WANA INDAH SARI	Rp	404,077,080
185	ARIS BUDIANTO	Rp	52,557,000
186	CV Cahaya Teknik	Rp	2,719,114,184



187	LUSIN	Rp	14,402,705
188	CV Sejatindo Prima Bangun	Rp	171,104,930
189	CV SHAI	Rp	2,175,582,100
190	PT. SUMITO TEKNIK	Rp	50,112,000
191	PT Teknika Solusindo Jaya	Rp	134,741,800
192	PT. JANTI SARANA MATERIAL BETON	Rp	66,921,011,822
193	PT VIRA JAYA	Rp	153,164,550
194	PT. Cahaya Agung Oetama	Rp	1,637,577,700
195	PT. Gewinn Gold Hotama	Rp	1,178,761,250
196	PT. Multi Pratama Kencana	Rp	5,630,749,189
197	PT BERDIKARI PONDASI PERDANA	Rp	5,630,749,189
198	CV. PRIMA LOGAM	Rp	727,586,790
199	PT Cemindo Gemilang, Tbk	Rp	11,829,378,524
200	PT. Starmas Indo Jaya	Rp	320,583,996
201	PT SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	Rp	2,836,534,260
202	CV MAK AYUNG CATERING	Rp	210,930,000
203	PT TIGABELAS PILAR MANDIRI	Rp	6,536,347,569
204	Lie Linardo (Direktur Utama PT. PETRO UTAMA ENERGI)	Rp	945,583,200
205	PT. BANGUN DJAJA MANDIRI	Rp	35,693,037,512
206	PT PION QUARRY NUSANTARA	Rp	3,784,098,026
207	PT. TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA	Rp	3,322,186,146
208	PT.PIONIRBETON INDUSTRI	Rp	2,984,989,561
209	PT SINAR MUTIARA SEMPURNA	Rp	5,420,360,000
210	PT WAY TECH INDONESIA	Rp	535,960,926







211	PT Bestallindo Prima tama	Rp	558,328,000
212	PT ASURANSI SINAR MAS	Rp	24,437,237
213	Solusi Bangun Andalas	Rp	24,830,179,054
214	PT. DETEDE	Rp	10,180,187,273
215	CV. LUBUK MAS	Rp	3,793,651,400
216	CV Aneka Karya Sejahtea	Rp	733,533,200
217	PT SINAR TANJUNG PRIOK	Rp	1,603,300,000
218	Putra Laskar Merdeka/Indra Wijaya_SCF	Rp	5,540,215,450
219	PT PRABU SAKTI MANDIRI		
220	CV PUTRA UTAMA	Rp	43,322,093,566
221	CV MITRA	Rp	1,373,515,350
222	PT HIPERNET INDODATA	Rp	3,125,000
223	CV. Robiah	Rp	465,641,721
224	PT LAMERTA BANGUN PRIMA	Rp	4,381,620,474
225	PT. MERAK NIAGA PERKASA	Rp	2,021,930,251
226	PT. CNG HILIR RAYA	Rp	3,847,752,374
227	PT WASKITA KARYA	Rp	15,702,408,306
228	PT Dwi Karya Prima	Rp	734,780,000
229	PT INDOUTAMA METAL WORKS	Rp	17,050,492,340
230	PT. KINGDOM INDAH	Rp	71,292,127,066
231	PT. TIGA SEKAWAN SERASI	Rp	56,186,202,468
232	PT MISI MULIA METRICAL		
233	PT MITRA USAHA RAKYAT	Rp	2,848,388,735
234	Doddy Anggriawan/ Elva Jaya Teknik	Rp	269,707,196
235	PT SUMBER MULTI REJEKI	Rp	3,042,085,011

↑ Me s f p. p p

236	PT PETROLAB SERVICES	Rp	904,310,000
237	PT. KAY PI TRANSMALINDO	Rp	2,190,136,370
238	CV. WATU LAWANG	Rp	16,767,223,930
239	PT PRIMACIPTA MEGAH JAYA	Rp	2,069,093,386
240	PT. AGILITY INTERNATIONAL	Rp	883,960,000
241	PT Trikusuma Jaya Perkasa	Rp	14,349,256,905
242	PT. TANJUNG BAJU SEGAR MAKMUR		
243	PT ARKA JAYA MANDIRI		
244	PT TERAPAN NILAIOSILASI INDONESIA	Rp	3,888,000
245	SOENGKAR & PARTNER LAW OFFICE		
246	PT.Sawunggaling Karya Trans	Rp	913,850,000
247	PT WIRYA KRENINDO PERKASA	Rp	145,524,822,037
248	PT RAGIL KARYA PRAMATANA	Rp	10,717,551,280
249	PT. KARSA PRIMAPERMATA NUSA	Rp	15,024,568,530
250	PT. Yaksa Tiwi Krama	Rp	740,676,900
251	PT MITRA PEMBANGUNAN SUMATERA	Rp	8,596,849,527
252	PT. AGUNG BINTANG PRATAMA	Rp	1,300,450,000
253	PT. Solusi Bangun Beton	Rp	26,268,597,505
254	PT. MULTI BANGUN INDONESIA	Rp	4,107,220,120
255	CV BAKTI BERSAUDARA TEKNIK		
256	CV SINAR TERANG	Rp	156,724,380
257	PT SINAR MAS ABADI		
258	PT MULTI WELINDO	Rp	50,060,655,541
259	PT THE MASTER STEEL MANUFACTORY	Rp	6,892,046,486
260	PT KABATAMA RAYA (IF)		



261	PT BUMI GALBA NUSANTARA	Rp	5,148,649,715
262	PT EXISTAMA PUTRANINDO (IF MANDIRI)		
263	PT INTINIAGA SUKSES ABADI (IF MANDIRI)		
264	PT SIBA SURYA (IF MANDIRI)		
265	PT CONCRETE TECHNOLOGY INDONESIA (IF MANDIRI)		
266	PT CAHAYA AGUNG OETAMA (IF MANDIRI)	Rp	1,424,075,257
267	INDRA WIJAYA/ PT PUTRA LASKAR MERDEKA (IF)		
268	PT DELPLAST PRATAMA PUTRA (IF)		
269	PT SINO PERSADA INDONESIA (IF)		
270	PT KIMIA KONSTRUKSI INDONESIA (IF)		
271	PT MULTI WELINDO (IF)		
272	PT BANGUN MUTU UTAMA (IF)		
273	PT INTI BUMI ENERGY (IF)		
274	PT BATU SARANA PERSADA (IF)		
275	PT BANGUN MUTU UTAMA (SCF)		
276	CV CAHAYA TEKNIK (SCF)		
277	PT CITRA BARU STEEL	Rp	21,435,257,303
278	PT CITRA BARU STEEL (SCF)		
279	CV SOFIA SENTRALIA (SCF)	Rp	390,500,000
280	PT DUTA MEDIA MANDIRI (SCF)		
281	PT INDOUTAMA METAL WORKS (SCF)		
282	PT INTIM PUTRA PERKASA (SCF)		
283	PT INTINIAGA SUKSES ABADI (SCF)		

f M x s f A g. r Rp

284	PT TIGA SEKAWAN SERASI (SCF)		
285	PT MARITIM POLYKARYA TAMA (SCF)	Rp	243,127,806
286	PT MATRA AGUNG PERSADA (SCF)		
287	PT MITRA USAHA RAKYAT (SCF)		
288	PT NEXCO INDONESIA (SCF)		
289	INDRA WIJAYA (PUTRA LASKAR MERDEKA) SCF		
290	PT SUBUR BUANA RAYA (SCF)		
291	PT WANA INDAH SARI (SCF)		
292	PT ANEKA SERVIS INDONESIA (SCF)		
293	PT ANITA JAYA (SCF)		
294	PT SUKUN NIAGA UTAMA (SCF)		
295	PT BATU SARANA PERSADA (SCF)		
296	Abdul Rahman	Rp	13,879,400
297	Adnan	Rp	115,078,757
298	Adrian Hawari	Rp	1,533,100
299	Agustinus Simanjuntak	Rp	254,875,000
300	Ahmad Fanju	Rp	3,000,855
301	Akbar Herda Pratama	Rp	28,850,000
302	Akmal Komara	Rp	17,385,716
303	Alya Fauziyah	Rp	135,642,596
304	Amirudin	Rp	3,350,000
305	Amr Ramadhan	Rp	1,816,600
306	Ari Gunawan	Rp	98,559,522
307	Arvin Dave Orlando	Rp	5,335,800
308	Ary Hendarso	Rp	11,065,000

f M d s f p g. p p

309	Asep Chris Setiadi	Rp	2,070,000
310	Asep Salimudin	Rp	22,246,000
311	Asfan Fauzie Pohan	Rp	9,174,901
312	Basori Anwar	Rp	6,812,000
313	Bathara Pratama Putra	Rp	15,442,000
314	Bayu Suhartanto	Rp	5,335,800
315	Danar Septian Raharjo	Rp	88,406,610
316	Daniel Andrew Simatupang	Rp	1,140,000
317	Dede Hidayat	Rp	37,922,700
318	Dedi Setiawan	Rp	5,066,329
319	Dedy Ismail Hartono	Rp	700,000
320	Dendy Krisaputra	Rp	9,188,911
321	Denny Adrian	Rp	17,359,300
322	Dolie Maruli Selamat Sinaga	Rp	48,278,410
323	Edgar Zefanya Sihotang	Rp	40,924,399
324	Erfin Fiqta Maulana	Rp	1,750,000
325	Fadhal Akbar	Rp	24,253,412
326	Fadli Andika Putra	Rp	99,513,960
327	Fauzi Ramdhani	Rp	137,074,535
328	Ganang Radityo Primady	Rp	18,460,276
329	Guruh Dwi Septian	Rp	18,105,000
330	Hanintyo Hadiman	Rp	159,570,471
331	Hendra Satwika	Rp	13,150,000
332	Hendrajaya	Rp	143,258,455
333	Heronimus Niko Billy H	Rp	12,237,347
334	J. Bayu Dondit Purbojati	Rp	3,489,426

f M c s f R g f G

335	Jeffly Bodinalco	Rp	11,149,996
336	Khoirul Mubin	Rp	700,000
337	Kiss Yanuar Rifa'I Riatayasyah	Rp	8,855,500
338	Luthfi Fuadi Suparli	Rp	22,121,000
339	Marmo Soen Hawer	Rp	2,100,000
340	Muhammad Anam Sadewo	Rp	14,531,122
341	Muhammad Naufal Thaha	Rp	108,137,000
342	Muhammad Yakin Sihombing	Rp	99,595,582
343	Nirwan Dewanto	Rp	23,446,300
344	Oki Satria	Rp	942,000
345	Panji Ario Pramudono	Rp	47,016,190
346	Piton Amos	Rp	42,942,069
347	Rahmadani Putra Dirgantara	Rp	1,029,211,532
348	Ramanda Pratama Dharmesta	Rp	8,860,394
349	Rangga Nelson Kurniawan	Rp	5,076,700
350	Revaldo Agdhitya Pradipta	Rp	6,347,000
351	Riki Tri Prasetyo	Rp	1,472,300
352	Rizal Juniar Rizqi	Rp	700,000
353	Rizky Haryanto	Rp	6,851,534
354	Rovvy Ocktora	Rp	4,593,600
355	Saffira Kusuma Anggraeni	Rp	6,850,000
356	Susanta	Rp	147,832
357	Teddy Dharmawan	Rp	8,465,700
358	Tineke Suki	Rp	21,309,439
359	Ujang Nedi	Rp	133,566,750
360	Wahyu Hidayat	Rp	49,985,547

f m v s f a p r g

361	Wibowo	Rp	251,695,735
362	Yusuf Puji Nuranto	Rp	1,030,700
363	Ziada Faqtarib	Rp	20,821,348
364	Zulian Imam Wirawan	Rp	50,181,253
365	PT Kreatur Performa Sinergi	Rp	4,008,762,957
366	PT Yatung Concrete International	Rp	2,175,394,100
367	CV Cipta Teknik	Rp	570,157,500
368	PT Rezky Energi Abadi	Rp	833,910,000
369	PT Sriwijaya Trans Utama	Rp	679,800,000
370	Indo Raya Jaya Semesta	Rp	188,980,000
371	PT Rachmat Putra Industrial	Rp	1,290,900,600
372	CV Berkas Cahaya Abadi	Rp	402,911,874
373	PT Heksa Nenggala Indonusa	Rp	1,948,423,180
374	PT Trijaya Agung Makmur	Rp	12,014,085,120
375	PT Tjagrindo Mas	Rp	8,641,130,611
376	PT Minoru Indonesia	Rp	1,078,007,556
377	PT Indonesia Comnet Plus		
378	Rumah Sakit Myria Palembang	Rp	64,375,260
379	Angky / CV BERTINDO JAYA	Rp	316,717,500
380	PT TURANGGA SATRIA WIRADINATA	Rp	3,572,885,958
381	PT Nanda Mandiri Perkasa	Rp	1,179,590,346
382	PT. Delta Lintas Persada	Rp	1,526,239,000
383	PT Manggala Jaya Putra		
384	PT Trans Safeland Utama	Rp	1,633,500,000
385	PT Arga Baja Lestari	Rp	48,510,000
386	PT Utomodeck Metal Works	Rp	1,495,026,799

Handwritten signature: *f. h. b. s. f. A. g. r. g.*

387	CV Arga Baja Lestari	Rp	94,244,120
388	PT Arba Tritama Persada	Rp	1,541,166,514
389	PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika	Rp	4,165,366,000
390	PT Indo Afghan Trading And logistic	Rp	80,217,420
391	CV Sumber Rejeki	Rp	253,742,850
392	PT Enpiko	Rp	95,960,678
393	CV Terbit Fajar	Rp	64,251,000
394	CV Kita Utama	Rp	170,505,575
395	PT Kreasi Aditama Darmalaksana	Rp	1,427,250,000
396	PT Far East Investment	Rp	723,049,745
397	PT Surya Multi Sentosa	Rp	695,640,000
398	Erni Ahli Waris Bapak Ojan	Rp	382,485,110
399	PT Puninar	Rp	148,000,000
400	PT Kobisco Sukses Bersama	Rp	410,209,052
401	PT. Multiprima Indosejahtera	Rp	406,186,405
402	CV Wahana Jaya Makmur	Rp	691,183,020
403	PT Kinara Nusantara Suksesty (KNS)	Rp	843,264,400
404	PT Conarco Indonesia Engineering		
405	PT Sinar Indah Perkasa	Rp	1,943,837,328
406	PT Berkah Mirza Insani	Rp	930,450,329

